

UNIVERSITA KADIRI Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur

Telp. (0354)773032

website: www.unik-kediri.ac.id
e-mail: spmi@unik-kediri.ac.id

STANDAR SPMI

Nomor: STD/SPMI-UNIK/SNA.17

Tanggal: 23-01-2019

Revisi: 1

Halaman:1 dari 4

STANDAR PEMINJAMAN BARANG BERGERAK DAN PERALATAN UNIVERSITAS KADIRI

Proses	PenanggungJawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dirumuskan oleh	Afif Nur Rahmadi, S.E., M.M.	Kepala BAKU		17/1 19
2. Pemeriksaan oleh	Ir. Edy Kustiani, M.S.	Ketua PPM		19/, 19
3. Pengendalian oleh	Drs. Sigit Winarto, S.T., M.T.	Wakil Rektor II	Ju	21/1 19
Disetujui dan ditetapkan oleh	Ir. Djoko Rahardjo, M.P.	Rektor	(A)	23/ 19

1. Visi, Misi dan Visi: "Terwujudnya Universitas Kadiri yang berkarakter, kompeten dan unggul Tujuan untuk berdaya saing Internasional pada tahun 2026". Misi dan Tujuan: 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas sesuai standar untuk menciptakan lulusan yang kompeten sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki karakter sehingga unggul dalam bersaing di dunia Internasional. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan dengan mengembangkan karakter untuk meningkatkan daya saing lulusan. 2. Melaksanakan penelitian yang unggul dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembaruan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan penelitian berbasis inovasi. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan penelitian sebagai upaya mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan produktivitas dan keunggulan pengabdian masyarakat. 4. Melaksanakan tata kelola Perguruan Tinggi berstandar serta mengajarkan nilai etika dan kepribadian sehingga menjadi tempat untuk mengembangkan diri yang memiliki karakter kebangsaan. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: 4.1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Perguruan Tingi. 4.2 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia kompeten, unggul dan berkarakter. 4.3 Peningkatan Kualitas Layanan dengan mengembangkan Sarana dan Prasarana. 5. Melaksanakan Kerjasama dengan pihak-pihak mendukung percepatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Kadiri. Misi diatas memiliki Tujuan yaitu: Peningkatan yang berkelanjutan kapasitas dan kualitas kerjasama serta pengembangan usaha dengan mitra. 2. Rasional Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan Standar Peminjaman Barang Bergerak dan Peralatan 3. Pihak 1. Rektor yang bertanggung-2. Wakil Rektor II jawab untuk 3. Kepala BAKU memenuhi isi 4. Ketua Pusat Penjamin Mutu standar 4. Definisi/ 1. Peminjaman prasarana adalah proses peminjaman yang digunakan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pendidikan. Pengertian Prasarana yang dapat dipinjam adalah:

5. Pernyataan Isi Standar	 a. Kendaraan roda 2 atau roda 4 yang pengadaannya bersumber dari anggaran yayasan selain kendaraan dinas pejabat. b. Peralatan pendukung kegiatan seperti proyektor, speaker dan sejenisnya selain peralatan laboratorium, bengkel atau studio. c. Meja dan kursi yang diperuntukkan untuk dipinjamkan. 1. Peminjam kendaraan adalah organisasi mahasiswa, dosen dan karyawan yang ada di lingkungan Universitas kadiri. 2. Izin peminjaman kendaraan diputuskan oleh BAKU sarana prasarana setelah mempertimbangkan tingkat urgensinya. 3. Setelah selesai penggunaan, pengguna mengembalikan dalam keadaan semula. 4. Prioritas penggunaan mempertimbangkan tingkat urgensinya. 5. Jangka waktu pengunaan paling lama 3 (tiga) hari kecuali dalam keadaan khusus atas izin dari Wakil Rektor II dengan tidak menggangu kegiatan belajar. 6. Sopir dan atau teknisi kendaraan adalah sopir atau teknisi yang sudah ditugaskan untuk kendaraan yang digunakan. 7. Biaya untuk bahan bakar dan oli dibebankan kepada pengguna. 8. Pengguna mengembalikan kendaraan seperti dalam keadaan semula saat pinjaman diterima. 9. Biaya perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan oleh peminjam, menjadi tanggungan peminjam. 10. Prosedur peminjaman barang bergerak dan peralatan: a. Peminjam mengajukan surat permohonan kepada BAKU. b. Jawaban penggunaan aila serta mempertimbangkan tingkat urgensi dan kelayakan. c. Setelah selesai peminjaman barang bergerak dan peralatan, pengguna melapor kepada BAKU. d. BAKU melakukan pengecekan dan pembersihan setelah
6. Strategi	 Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar peminjaman barang bergerak dan peralatan. Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar peminjaman barang bergerak dan peralatan. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar peminjaman barang bergerak dan peralatan. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.
7. Indikator	 Telah terpenuhinya standar peminjaman barang bergerak dan peralatan. Telah dilakukannya evaluasi peminjaman barang bergerak dan peralatan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rektor.
8. Dokumen Terkait	Kuesioner evaluasi standar peminjaman barang bergerak dan peralatan yang diisi oleh Kepala BAKU.
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

	Sistem Pendidikan Nasional		
	. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentan		
	Guru dan Dosen.		
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang		
	Pendidikan Tinggi.		
	4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi,		
	DIKTI tahun 2010		
	5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu		
	Pendidikan Tinggi		
	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun		
	2014		
	7. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018.		
	8. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri Tahun 2014 s.d.		
	2026		
2	9. Rencana Strategis Universitas Kadiri Tahun 2018 s.d. 2022		
10. Verifikasi	Dokumen standar mutu ini sudah periksa, diedit, dan diverifikasi oleh		
	pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan		
	di Universitas Kadiri.		



(STD/SPMI-UNIK/Ev/SNA.17.01) FORMULIR EVALUASI STANDAR PEMINJAMAN BARANG BERGERAK DAN PERALATAN Universitas Kadiri

(Formulir ini Diisi oleh Kepala BAKU Setiap Tahun Sekali)

PETUNJUK:

Beri tanda silang (X) pada salah satu angka/nilai sesuai penilaian Bapak/Ibu!

No	Kriteria		Nilai	
1	Peminjam kendaraan adalah organisasi m di lingkungan Universitas kadiri	ahasiswa, dosen dankaryawan yang ada	1	2
2	Izin peminjaman kendaraan diputuskan oleh BAKU setelah mempertimbangkan tingkat urgensinya		1	2
3	Setelah selesai penggunaan, pengguna mengembalikan dalam keadaan semula		1	2
4	4. Prioritas penggunaan mempertimbangkar	gunaan mempertimbangkan tingkat urgensinya		
5	 Jangka waktu pengunaan paling lama 3 (tiga) hari kecuali dalam keadaan khusus atas izin dari Wakil Rektor II dengan tidak menggangu kegiatan belajar 			2
6	6. Sopir dan atau teknisi kendaraan adalah s	Sopir dan atau teknisi kendaraan adalah sopir atau teknisi yangsudah litugaskan untuk kendaraan yang digunakan		2
7	7. Biaya untuk bahan bakar dan oli dibeban		1	2
8	Pengguna mengembalikan kendaraan seperti dalam keadaan semula saat pinjaman diterima		1	2
9	 Biaya perbaikan atas kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaanoleh peminjam, menjadi tanggungan peminjam 			
10-13	Prosedur 10. Peminjam mengajuka	n surat permohonan kepada BAKU	1	2
		diberikan setelah BAKU jadwal penggunaan bangkan tingkat urgensi dan kelayakan	1	2
		jaman barang bergerak dan peralatan pengguna U	1	2
		ngecekan dan pembersihan setelah	1	2

KETERANGAN: 1 = Tidak, 2: Ya